

KAJIAN RDTR – PZ KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh :

Eliza Ruwaidah, Robi Sanjaya Putra

Program Studi Arsitektur Universitas Pendidikan Mandalika

Abstrak : Kecamatan Labuapi yang merupakan bagian dari PKN Mataram Raya yang ditetapkan dalam Sistem Perkotaan Provinsi. Berdasarkan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Kecamatan Labuapi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dalam Sistem Perkotaan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031. Dengan adanya penetapan kawasan dalam sistem perkotaan tersebut Kecamatan Labuapi diharapkan mampu berkembang baik dilingkup internal maupun eksternal wilayah dan berperan dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan fisiknya. Arahan mengenai pengaturan peruntukan ruang wilayah dan/atau kawasan di Kabupaten Lombok Barat diatur sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, dimana rencana sistem jaringan prasarana dan pola ruang yang digambarkan masih bersifat makro. Dalam dimensi rencana umum, RTRW sukar diaplikasikan terutama dalam hal pemberian izin pada blok peruntukan dikarenakan masih menggambarkan dominasi fungsi kawasan. Oleh sebab itu, RTRW perlu dirincikan pada setiap peruntukan ruang untuk menjabarkan peruntukan ruang yang lebih teknis dan lebih operasional dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Hal-hal yang bersifat arahan umum pada RTRW, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dirincikan menjadi lebih aplikatif di dalam RDTR. Pengaturan zonasi di dalam RDTR ini kemudian yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perizinan di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan penyusunan RDTR dan PZ mampu menjadi pengarah perkembangan Kecamatan Labuapi pada masa yang akan datang, sehingga pemanfaatan lahan dan pengendalian ruang yang terkait dengan matra spasial menjadi lebih terkendali, termasuk rencana-rencana sektoral yang akan disusun. RDTR - PZ Kecamatan Labuapi merupakan penjabaran secara operasional dan terperinci dari RTRW Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan, mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan program yang disusun. Tujuan dari penyelenggaraan RDTR-PZ Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan ruang Perkotaan Labuapi sebagai ‘Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkeadilan’ melalui pengaturan kegiatan pada blok-blok peruntukan beserta pengaturan intensitas bangunan dan lingkungannya. Lokasi-lokasi Sub BWP di BWP Labuapi yang diprioritaskan penanganannya meliputi beberapa Sub-BWP yang ditentukan. Batas delineasi lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Batas fisik, seperti blok dan subblok;
2. Fungsi kawasan, seperti zona dan subzona; dan
3. Jenis kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan terbangun yang memerlukan penataan, dan kawasan dilestarikan.

Tema penanganan adalah program utama untuk setiap lokasi. Tema penanganan Sub-BWP di BWP Labuapi yang diprioritaskan penanganannya terdiri atas:

Tema Penanganan Lokasi Prioritas 1, meliputi:

1. Pengembangan kawasan perumahan skala kabupaten skala kota;
2. Pembangunan kawasan Central Business District (CBD); dan
3. Pembangunan jalan-jalan lokal yang terkoneksi antar *cluster* perumahan yang ada.

Tema Penanganan Lokasi Prioritas 2, meliputi:

1. Penataan wisata alam dan wisata budaya dengan skala BWP;
2. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan rekreasi dengan skala BWP; dan
3. Peningkatan kualitas jaringan jalan pada area wisata.

Kata kunci : RDTR, PZ, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

PENDAHULUAN

Kecamatan Labuapi yang merupakan bagian dari PKN Mataram Raya yang ditetapkan dalam Sistem Perkotaan Provinsi. Berdasarkan RTRW

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Kecamatan Labuapi sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) dalam Sistem Perkotaan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031. Dengan adanya penetapan kawasan dalam sistem perkotaan tersebut Kecamatan Labuapi diharapkan mampu berkembang baik dilingkup internal maupun eksternal wilayah dan berperan dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan fisiknya.

Kecamatan Labuapi memiliki letak yang sangat strategis, dimana menjadi salah satu perlintasan transportasi yang penting menuju transportasi udara di Kabupaten Lombok tengah dan menjadi salah satu "pintu masuk" menuju Ibukota Provinsi Kota Mataram. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan rencana tata ruang yang mendukung fungsi dan perannya dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Lombok Barat.

Arahan mengenai pengaturan peruntukan ruang wilayah dan/atau kawasan di Kabupaten Lombok Barat diatur sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, dimana rencana sistem jaringan prasarana dan pola ruang yang digambarkan masih bersifat makro. Dalam dimensi rencana umum, RTRW sukar diaplikasikan terutama dalam hal pemberian izin pada blok peruntukan dikarenakan masih menggambarkan dominasi fungsi kawasan. Oleh sebab itu, RTRW perlu dirincikan pada setiap peruntukan ruang untuk menjabarkan peruntukan ruang yang lebih teknis dan lebih operasional dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Hal-hal yang bersifat arahan umum pada RTRW, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dirincikan menjadi lebih aplikatif di dalam RDTR. Pengaturan zonasi di dalam RDTR ini kemudian yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perizinan di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan penyusunan RDTR dan PZ mampu menjadi pengarah perkembangan Kecamatan Labuapi pada masa yang akan datang, sehingga pemanfaatan lahan dan pengendalian ruang yang terkait dengan matra spasial menjadi lebih terkendali, termasuk rencana-rencana sektoral yang akan disusun.

Penggunaan lahan merupakan aktualisasi kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan lahan pada suatu wilayah, secara komposisi penggunaan lahan terbagi menjadi dua yakni peruntukan lahan terbangun dan lahan non terbangun. Dimana secara peruntukan, Kecamatan Labuapi dengan memiliki lahan terbangun dengan 31% dan lahan non terbangun dengan 69%.

Kecamatan Labuapi merupakan wilayah dengan skala pelayanan tingkat kabupaten di

bidang perdagangan dan jasa. Selain itu termasuk wilayah yang penting dalam wilayah Provinsi NTB pada umumnya. Dengan fungsinya sebagai salah satu pintu masuk Kabupaten Lombok Barat bagian utara tentunya akan berdampak pada kegiatan atau aktifitas sosial ekonomi di Kabupaten Lombok Barat, regional Provinsi NTB bahkan regional kawasan Nusa Tenggara dalam menghadapi era perdagangan bebas internasional. Dengan semua potensi yang ada tersebut dapat menjadi kekuatan dalam wilayah Labuapi dan mampu bersaing dan bersinergi dengan wilayah-wilayah lain disekitarnya.

RDTR Labuapi pada kawasan yang disebut Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) merupakan perencanaan tata ruang dengan skala peta pola ruang 1 : 5.000 yang dijadikan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang. Peta dengan skala ini dapat dikatakan sudah rinci, namun belum lengkap dan kurang operasional sebagai rujukan pengendalian pembangunan karena tidak disertai dengan aturan pemanfaatan ruang yang lengkap. Oleh sebab itu diperlukan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) sebagai perangkat aturan dalam skala blok untuk melengkapi aturan dalam pelaksanaan RDTR.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Dengan demikian, RDTR Kecamatan Labuapi dan Peraturan Zonasi-nya menjadi satu kesatuan sebagai alat operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang kabupaten sekaligus sebagai acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang dan acuan dalam penyusunan RTBL.

Tujuan dari Kajian Dokumen RDTR - PZ Perkotaan Labuapi bagi pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Barat adalah Mengkaji RDTR – PZ sebagai rujukan teknis dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pihak pemerintah, swasta dan/atau masyarakat; Terjaganya kualitas ruang di dalam zona/ subzona sesuai dengan karakteristik dan arahnya.

Penyusunan RDTR - PZ Kecamatan Labuapi merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031. Dengan penetapannya sebagai kawasan perkotaan, maka Kecamatan Labuapi perlu disusun RDTR-PZ. Hal ini sejalan pula dengan amanat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis untuk menyusun rencana rincinya, dalam

hal ini adalah RDTR yang kemudian dijabarkan lebih operasional di dalam Peraturan Zonasi. Memerlukan acuan operasional yang lebih rinci di dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruangnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan penataan ruang Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 adalah: “Mewujudkan Ruang Wilayah Yang Aman, Nyaman, Produktif, Dan Berkelanjutan Sebagai Kawasan Pengembangan Agroindustri Dan Pariwisata Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Tujuan yang tertuang di dalam RTRW Kabupaten Lombok Barat tersebut menjadi dasar dalam pengembangan BWP Labuapi serta seluruh wilayah yang ada di dalam Kabupaten Lombok Barat. Secara umum untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka dirumuskan beberapa kebijakan penataan ruang wilayah diantaranya adalah pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Matriks Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.

Ketentuan-ketentuan ini didasarkan pada ketentuan dan standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan arahan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota;
2. Keseimbangan antara kawasan lindung dan budi daya dalam suatu wilayah;
3. Kelestarian lingkungan (perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara dan ruang bawah tanah);
4. Toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukkan yang ditetapkan;

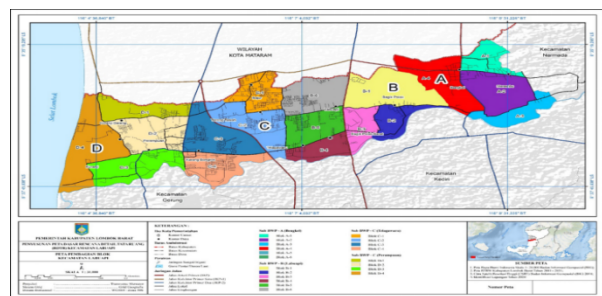
5. Kesesuaian dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di luar rencana tata ruang yang ada;
6. Tidak merugikan golongan masyarakat, terutama golongan sosial-ekonomi lemah.

b. Klasifikasi dan Kode Zona

Klasifikasi zonasi merupakan jenis dan hierarki pada zona penggunaan lahan yang dominan dan memiliki karakter dan/atau dampak yang sejenis atau yang relatif sama, yang dalam hal ini akan disajikan dalam bentuk kode zonasi. Dimana tujuannya adalah untuk menetapkan zonasi yang akan dikembangkan pada suatu wilayah perencanaan. Klasifikasi zonasi berfungsi sebagai dasar menyusun hirarki zona berdasarkan tingkat gangguannya.

1. Dasar klasifikasi zonasi:
 - Jenis pola ruang eksisting;
 - Kesepakatan pemangku kepentingan.
2. Zonasi dirumuskan berdasarkan:
 - Pola ruang yang telah ditetapkan pada RTRW dan/atau RDTR kabupaten/kota;
 - Fungsi utama zonasi yang ditetapkan dalam RTRW dan/atau RDTR;
 - Kode zonasi yang mencerminkan fungsi zonasi yang dimaksud (sesuai yang digunakan dalam RTRW dan/atau RDTR).
3. Klasifikasi zonasi dirumuskan dengan kriteria:
 - Harus sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW dan/atau RDTR kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - Kode zonasi harus sesuai dengan kode zonasi yang ada di RTRW dan/atau RDTR kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - Tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Berdasarkan rencana pola ruang yang telah ditentukan, maka pembagian zonasi di Wilayah BWP Labuapi disesuaikan dengan peruntukan dalam rencana pola ruang yang klasifikasikan menurut blok kawasan



Daftar kegiatan di wilayah BWP Labuapi merujuk pada kondisi eksisting dan rencana pola ruang yang dituangkan dalam wujud zona dan subzona sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan dalam setiap zona akan dapat

menggambarkan fungsi dominan pada adalah rincian kegiatan yang ada di wilayah BWP zona/subzona pada kawasan tersebut. Berikut ini Labuapi

Tabel 1. Klasifikasi Kegiatan di Wilayah BWP Labuapi

BLOK	ZONA	SUB ZONA	LOKASI	ARAHAN JENIS KEGIATAN
SUB BWP A				
A-1	Zona Campuran (C)	Perumahan dan Perdagangan (C-1)	Jalan Arteri Primer	Rumah Tunggal Toko/Jasa Komersial Taman pasif
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Arteri Primer	Sentra kuliner Pertokoan Modern Taman pasif
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lokal	Pertanian Irigasi Teknis
	Zona Lainnya (PL)	Pergudangan (P-9)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah tunggal sederhana dan menengah Taman pasif
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lingkungan	Kawasan makam
		Sabuk Hijau (RTH-9)	Jalan Arteri Primer	Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pendidikan (SPU-1)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra Kuliner
		Sarana Kesehatan (SPU-3)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra Kuliner
A-2	Zona Campuran (C)	Perumahan dan Perdagangan (C-1)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal - Toko/Kios/Jasa Komersial Taman pasif
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Taman pasif Sentra kuliner
		Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Toko skala kecamatan/desa Taman pasif
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lokal	Pertanian Irigasi Teknis
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Sentra kuliner Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah tunggal sederhana dan menengah Taman pasif
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi hutan kota
		Taman Kota (RTH-2)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif Taman Rekreasi
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi makam
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Pendidikan Skala Kelurahan (SPU-2.1)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lingkungan	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
A-3	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P.1)	Jalan Lokal	Pertanian Irigasi Teknis

	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah tunggal sederhana dan menengah Taman pasif
	Zona RTH Kota (RTH-1)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif Taman rekreasi
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)		Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
A-4	Zona Campuran (C)	Perumahan Dan Perdagangan (C-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah Tunggal -
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Toko/Jasa Komersial Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
		Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Toko/swalayan skala kecamatan/ desa
	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran Pemerintah (KT-1)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lingkungan	Pertanian Irigasi Teknis
	Zona Lainnya (PL)	Pergudangan (PL-9)	Jalan Arteri Primer	Gudang barang jadi dan setengah jadi
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lingkungan	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi hutan kota
		Taman Kelurahan (RTH-4)	Jalan Arteri Primer	Taman aktif dan sebagian taman pasif
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi makam
		Sabuk Hijau (RTH-9)	Jalan Kolektor Primer Dua	Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil
	Zona Industri (KI)	Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Jalan Kolektor Primer Dua	Industri bahan bangunan Industri makanan
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pendidikan (SPU-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra Kuliner
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lingkungan	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
BWP B				
B-1	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Arteri Primer	Sentra oleh-oleh Swalayan/pertokoan modern
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)		Pertanian Irigasi Teknis
		Pertanian Hortikultura (P-2)	Jalan Arteri Primer	Pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan
	Zona Lainnya (PL)	Pergudangan (PL-9)	Jalan Arteri Primer	Gudang bahan bangunan
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan kota (RTH-1)		Taman pasif dan sebagian taman aktif Taman rekreasi Sentra kuliner
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif

		Sabuk Hijau (RTH-9)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil
	Zona Industri (KI)	Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Jalan Lokal	Industri pengolahan skala rumah tangga
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)		Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
B-2	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lokal	Pertanian Irigasi Teknis
		Pertanian Perkebunan (P-3)	Jalan Lokal	Pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif Sentra kuliner
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi makam
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lokal	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
B-3	Zona Campuran (C)	Perumahan Dan Perdagangan (C-1)	Jalan Arteri Primer	Rumah Tunggal - Toko/Jasa Komersial
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Perdagangan Skala BWP (K-2)	Jalan Arteri Primer	Pasar tradosional
		Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Arteri Primer	Toko/swalayan skala kecamatan/desa
	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran Pemerintahan (KT-1)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lingkungan	Pertanian Irigasi Teknis
		Pertanian Perkebunan (P-3)	Jalan Lokal	perkebunan tanaman semusim
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Arteri Primer	Tanaman vegetasi hutan kota
	Zona Industri (KI)	Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Jalan Arteri Primer	Industri pengolahan rumah tangga
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lingkungan	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
		Sempadan SUTT (SSUTT)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi sempadan SUTT
B-4	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala BWP (K-2)	Jalan Lokal	Pasar tradisional
	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran Pemerintahan (KT-1)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner

	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lingkungan	Pertanian Irigasi Teknis
	Zona Lainnya (PL)	Pergudangan (PL-9)	Jalan Arteri Primer	Gudang bahan bangunan Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lingkungan	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi hutan kota
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Arteri Primer	Tanaman vegetasi makam
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pendidikan (SPU-1)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lingkungan	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
		Sempadan SUTT (SSUTT)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi sempadan SUTT
B-5	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala BWP (K-2)	Jalan Arteri Primer	Pasar tradisional
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lingkungan	Pertanian Irigasi Teknis
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Arteri Primer	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
	Zona RTH Kota (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif Taman Rekreasi
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi makam
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pendidikan (SPU-1)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lingkungan	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
		Sempadan SUTT (SSUTT)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi sempadan SUTT
B-6	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Lokal	Toko/swalayan skala kecamatan/desa
	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran Pemerintah KT-1	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lingkungan	Pertanian Irigasi Teknis
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi R-2	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang R-3	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi hutan kota
		Taman Kelurahan (RTH-4)	Jalan Lingkungan	Taman aktif dan sebagian taman pasif
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Sabuk Hijau (RTH-9)	Jalan Arteri Primer	Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil

	Zona Industri (KI)	Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Jalan Arteri Primer	Industri pengolahan
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pendidikan (SPU-1)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
		Sarana Kesehatan (SPU-3)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra Kuliner
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lokal	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
BWP C				
C-1	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Jalan Kolektor Primer Satu	Kawasan Militer (Korem)
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Kolektor Primer Satu	Pertokoan modern/jasa komersial Sentra kuliner
		Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Lokal	Toko/swalayan skala kecamatan/desa
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Kolektor Primer Satu	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif Sentra kuliner
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi hutan kota
		Taman Kota (RTH-2)	Jalan Lingkungan	Taman aktif Sentra kuliner
		Taman Kelurahan (RTH-4)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi makam
		Sabuk Hijau (RTH-9)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lokal	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
C-2	Zona Campuran (C)	Perumahan Dan Perdagangan (C-1)	Jalan Arteri Primer	Rumah Tunggal - Toko/Kios/Jasa Komersial
	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Arteri Primer	Kawasan komersial Sentra kuliner Taman rekreasi Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Lainnya (PL)	Sektor Informal (PL-5)	Jalan Arteri Primer	Sentra kuliner Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lingkungan	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif Sentra kuliner
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lingkungan	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Perlindungan	Sempadan Jalan (SJ)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif

	Setempat			Tanaman vegetasi sempadan jalan
		Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lingkungan	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
		Sempadan SUTT (SSUTT)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi sempadan SUTT
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi hutan kota
		Taman Kota (RTH-2)	Jalan Lingkungan	Taman rekreasi Taman pasif dan sebagian taman pasif Sentra kuliner
		Taman Kelurahan (RTH-4)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman pasif Sentra kuliner
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi makam
		Sabuk Hijau (RTH-9)		Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pendidikan (SPU-1)	Jalan Lingkungan	Sentra kuliner Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Sarana Peribadatan (SPU-5)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
C-3	Zona Campuran (C)	Perumahan Dan Perdagangan (C-1)	Jalan Arteri Primer	Rumah Tunggal - Toko/Kios/Jasa Komersial
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Kota (K-1)	Jalan Arteri Primer	Kawasan komersial Sentra kuliner Taman rekreasi Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Lokal	Toko/swalayan skala kecamatan/desa
	Zona Lainnya (PL)	Sektor Informal (PL-5)	Jalan Arteri Primer	Sentra kuliner Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lingkungan	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif Sentra kuliner
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lingkungan	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lingkungan	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Taman Kota (RTH-2)	Jalan Lokal	Taman rekreasi Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi makam
		Sabuk Hijau (RTH-9)		Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil Taman pasif dan sebagian taman aktif

	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pendidikan (SPU-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
		Sarana Peribadatan (SPU-5)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Jalan (SJ)	Jalan Arteri Primer	Taman pasif Tanaman vegetasi sempadan jalan
		Sempadan Sungai (SS)	Jalan Arteri Primer	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
		Sempadan SUTT (SSUTT)	Jalan Arteri Primer	Tanaman vegetasi sempadan SUTT
C-4	Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Jalan Lokal	Kantor kepolisian
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Lokal	Toko/swalayan skala kecamatan/desa
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lingkungan	Pertanian Irigasi Teknis
		Pertanian Perkebunan (P-3)	Jalan Lingkungan	Perkebunan tanaman semisum
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Taman Kota (RTH-2)	Jalan Lingkungan	Taman rekreasi Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Lapangan olahraga
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Jalan (SJ)	Jalan Arteri primer	Tanaman vegetasi sempadan jalan
		Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lingkungan	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pendidikan (SPU-1)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif
BWP-D				
D-1	Zona Campuran (C)	Perumahan Dan Perdagangan (C-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah Tunggal - Toko/Kios/Jasa Komersial
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Pertanian Irigasi Teknis
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lingkungan	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lingkungan	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian

				taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi hutan kota
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi makam
		Sabuk Hijau (RTH-9)		Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan SUTT (SSUTT)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi sempadan SUTT
D-2	Zona Campuran (C)	Perumahan Dan Perdagangan (C-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah Tunggal - Toko/Kios/Jasa Komersial
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Toko/swalayan skala kecamatan/desa
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lokal	Pertanian Irigasi Teknis
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi huta kota Taman pasif
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lokal	Taman pasif dan sebagian taman aktif
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi makam
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lingkungan	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
		Sempadan SUTT (SSUTT)	Jalan Kolektor Primer Dua	Tanaman vegetasi sempadan SUTT
D-3	Zona Perikanan (IK)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Jalan Kolektor Primer Dua	Pengelolaan budidaya ikan air tawar
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Toko/swalayan skala kecamatan/desa
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lokal	Pertanian Irigasi Teknis
		Pertanian Perkebunan (P-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Perkebunan tanaman semusim
		Peternakan (P-4)	Jalan Lingkungan	Pengelolaan budidaya peternakan unggas
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Kolektor Primer Dua	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Kolektor Primer Dua	Tanaman vegetasi huta kota Taman pasif

		Taman Kota (RTH-2)	Jalan Kolektor Primer Dua	Taman pasif dan sebagian taman aktif Sentra kuliner
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Lapangan olahraga
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi makam
	Zona Industri (KI)	Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Jalan Kolektor Primer Dua	Industri pengolahan rumah tangga
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Peribadatan (SPU-5)	Jalan Kolektor Primer Dua	Taman pasif
	Zona Pariwisata (W)	Wisata Budaya (W-3)	Jalan Kolektor Primer Dua	Taman pasif dan sebagian taman aktif Wisata buatan
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Kolektor Primer Dua	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
Sempadan SUTT (SSUTT)		Jalan Lokal	Tanaman vegetasi sempadan SUTT	
D-4	Zona Campuran (C)	Perumahan Dan Perdagangan (C-1)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal - Toko/Kios/Jasa Komersial
	Zona Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Skala Sub BWP (K-3)	Jalan Lokal	Toko/swalayan skala kecamatan/desa
	Zona Pertanian (P)	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Jalan Lokal	Pertanian Irigasi Teknis
		Pertanian Hortikultura (P-2)	Jalan Lingkungan	Tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan
		Pertanian Perkebunan (P-3)	Jalan Lingkungan	Tanaman perkebunan semusim
	Zona Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Jalan Lokal	Rumah deret sederhana dan menengah Taman pasif Sentra kuliner
		Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Sederhana dan Menengah
		Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Jalan Lokal	Rumah Tunggal Menengah dan atas Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona RTH Kota (RTH)	Hutan Kota (RTH-1)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi huta kota Taman pasif
		Taman RW (RTH-5)	Jalan Lingkungan	Lapangan olahraga
		Pemukaman (RTH-7)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi makam
		Sabuk Hijau (RTH-9)		Tanaman vegetasi sempadan sungai kecil Taman pasif dan sebagian taman aktif
	Zona Pariwisata (W)	Zona Wisata Alam (W-1)	Jalan Lingkungan	Atraksi wisata
	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (SS)	Jalan Lokal	Bangunan pengaman sungai Tanaman vegetasi sempadan sungai
		Sempadan Pantai (SP)	Jalan Lingkungan	Tanaman vegetasi sempadan pantai Bangunan pengaman pantai
		Sempadan SUTT (SSUTT)	Jalan Lokal	Tanaman vegetasi sempadan SUTT

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020

PENUTUP

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ditentukan komponen-komponen kegiatan dan penggunaan lahan yang terdiri dari:

1. Klasifikasi "I" = Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

- Sifatnya sesuai dengan peruntukan tanah yang direncanakan. Hal ini berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kabupaten Lombok Barat dan wilayah Kecamatan Labuapi terhadap pemanfaatan tersebut.
2. Klasifikasi "T" = Pemanfaatan diperbolehkan secara terbatas

Pembatasan dilakukan melalui penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di kabupaten Lombok Barat dan wilayah Kecamatan Labuapi.

T1 = pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

T2 = pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

T3 = pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

3. Klasifikasi "B" = Pemanfaatan diperbolehkan secara bersyarat

Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Pemanfaatan bersyarat tertentu untuk mendapatkan izin untuk suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi.

Pengenaan persyaratan dilakukan sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan di sekitarnya (menginternalisasi dampak) yang dapat berupa:

B1 = Wajib Amdal

B2 = Wajib UKL, UPL

B3 = Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

B4 = Wajib pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (*development impact fee*).

4. Klasifikasi "X" = Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Penentuan I, T, B dan X untuk kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zonasi didasarkan pada:

1. Pertimbangan Umum

Pertimbangan umum berlaku untuk semua jenis penggunaan lahan, antara lain

kesesuaian dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota, keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam suatu wilayah, kelestarian lingkungan (perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara, dan ruang bawah tanah), perbedaan sifat kegiatan bersangkutan terhadap fungsi zona terkait, definisi zona, kualitas lokal minimum, toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan yang ditetapkan (misalnya penurunan estetika lingkungan, penurunan kapasitas jalan/lalu-lintas, kebisingan, polusi limbah, dan restriksi sosial), serta kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Pertimbangan Khusus

Pertimbangan khusus berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan, kegiatan atau komponen yang akan dibangun. Pertimbangan khusus dapat disusun berdasarkan rujukan mengenai ketentuan atau standar yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, rujukan mengenai ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan rujukan mengenai ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.

Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi yang harus dipenuhi agar kegiatan dapat berlangsung pada zona terkait yang antara lain meliputi:

1. Prosedur administrasi yang harus diikuti;
2. Kajian kelayakan lingkungan yang harus dipenuhi;
3. Prasarana dan/atau sarana tambahan yang harus diadakan untuk menunjang kegiatan
4. Pembatasan yang harus diberlakukan, terkait: Luas fisik pemanfaatan ruang;
5. Kaitan dengan kegiatan lain di sekitarnya;
6. Jumlah tenaga kerja;
7. Waktu operasional;
8. Masa usaha;
9. Arahan lokasi spesifik;
10. Jumlah kegiatan serupa;
11. Pengembangan usaha kegiatan lebih lanjut;
12. Penggunaan utilitas untuk kegiatan tersebut harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada zona tersebut.
13. Persyaratan terkait estetika lingkungan; dan
14. Persyaratan lain yang perlu ditambahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2011 – 2031.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2009 –
2029 Joreskog, K.G, 2002, Structural

Singarimbun, M dan S. Effendi, 1995, Metode
Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta